



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 JL. BALONGSARI TAMA TANDES TELP. 7412278 FAX. 7412279
 Website : www.bandiklatprovjatim.go.id
SURABAYA

KEPUTUSAN
 KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 PROVINSI JAWA TIMUR
 NOMOR : 188.4/1265/205.1/2017

TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PEMBANTU PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 PROVINSI JAWA TIMUR

- MENIMBANG** :
- a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu di dukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur agar berdaya guna , perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur.
- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
 4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4484);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMPERHATIKAN : Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 55 Tahun 2011 , tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN,

PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA : Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk :

1. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan;
2. Mengkoordinasikan pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh kepentingan;
3. Mengkoordinasikan penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.
4. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit /satuan kerja
5. Mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik
6. Mengkoordinasikan pengujian konsekuensi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
7. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi Publik ditolak;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 11 Januari 2017

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. A. MUDJIB AFAN, M.Kes

Pembina Utama Madya

NIP 19581009 198002 1 001

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Badan Diklat
Provinsi Jawa Timur

NOMOR : 188.4/265/205.1/2017

TANGGAL : 11 Januari 2017

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA	KETERANGAN
1	Atasan PPID	Dr. A. MUDJIB AFAN, M.Kes	Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Timur
2	Ketua	Drs. BUDI SANTOSA	Sekretaris Badan
3	Sekretaris	MOCHAMAD SULU, SH, MM.	Ka. Bidang Sertifikasi Kompetensi, Pengajaran, dan Evaluasi
4	Koordinator Bidang Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik	RAMLIYANTO, SP, MP	Ka. Bidang Diklat Kompetensi Menejerial
	Anggota	1. Dra. SUPRIHATIN, MM	Kasubag. Keuangan
		2. SUGENG MUKTIONO, S.Sos	Kasubag. Tata Usaha
		3. SUCI RAHAYU, S.Sos, MM	Staf Sekretariat
		4. SISWANTO	Staf Sekretariat
		5. SUMADI	Staf Sekretariat
5	Koordinator Bidang Penyimpanan dan Pendokumentasian Informasi Publik	Ir. SUCIPTO, SH, M.Si	Ka. Bidang Diklat Kompetensi fungsional dan Sosial Kultural
	Anggota	1. SUGENG TRIATNO, S.Sos, MM	Ka.Sub. Bid. Diklat Kompetensi Manajerial Pengawas
		2. NOVITA ERNAWATI, SE	Staf Sekretariat
		3. WIWIN WINDRIATMOKO, S.kom	Staf Bidang Sertifikasi Kompetensi, Pengajaran, dan Evaluasi
		4. RIRIEN SULISTIOWATI, S.Pd	Staf Bidang Diklat Kompetensi Teknis
6	Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	NAWANG ARDIANI, SH, M.Si.	Ka. Bidang Diklat Kompetensi Teknis
	Anggota	1. Ir. ARIES IRWANSYAH B.E, MM	Kasubag. Penyusunan Program
		2. MOCH. BASORI, SH, MM	Staf Bidang Diklat Kompetensi fungsional dan Sosial Kultural
		3. ARIEF MULYADI, M.Si	Staf Sekretariat
		4. NUR ALIM. SE, MM	Staf Sekretariat

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. A. MUDJIB AFAN, M.Kes

Pembina Utama Madya

NIP 19581009 198002 1 001

Tugas Koordinator Bidang Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik

1. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan;
2. Mengkoordinasikan pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh kepentingan;
3. Mengkoordinasikan penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Tugas Koordinator Bidang Penyimpanan dan Pendokumentasian Informasi Publik

1. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit /satuan kerja yang meliputi :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 - c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
2. Mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit/ satuan kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

Tugas Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

1. Mengkoordinasikan pengujian konsekuensi Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
2. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi Publik ditolak;